



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 730 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan Nomor 00037/2.0925/AU.1/05/1488-1/1/III/2019, tanggal 8 Maret 2019 serta telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 20 Maret 2019 Nomor 37/BP/III/2019;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Laporan Tahunan yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas disahkan oleh Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2018.
- KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material" dan telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tertuang dalam surat Nomor 37/BP/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan, atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Badan Pengawas dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- KEEMPAT : Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018 sebesar Rp14.544.013.909,- (empat belas miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, yaitu :
- a. Anggaran Daerah sebesar Rp5.817.605.564,- (lima miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
 - b. Cadangan Umum sebesar Rp5.272.205.042,- (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima ribu empat puluh dua rupiah);
 - c. Jasa Produksi sebesar Rp545.400.522,- (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah); dan
 - d. Dana Pensiun dan Sosial sebesar Rp2.908.802.782,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Nilai Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, berasal dari Cadangan Umum sesuai Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditambah dengan selisih perhitungan tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai berdasarkan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- KELIMA** : Menetapkan besaran penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Manajemen Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar segera melakukan hal sebagai berikut :
- a. membayar setoran Anggaran Daerah Tahun Buku 2018 sebesar Rp5.817.605.564,- (lima miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
 - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2018, serta temuan dan/atau rekomendasi Auditor Pemerintah;
 - c. meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan target yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :
 1. mengoptimalkan peran dalam pelaksanaan program penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu untuk terwujudnya ketahanan pangan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang bersumber dari pendanaan PMD, untuk memperkuat daya saing perusahaan;
 3. melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi serta membenahan manajemen dan administrasi perusahaan;
 4. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan melakukan efisiensi biaya;
 5. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan dan skala prioritas dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. memperoleh persetujuan Badan Pengawas untuk hal sebagai berikut :

- a) melakukan setiap aksi korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
- c) merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana baik yang bersumber dari internal maupun Penyertaan Modal Daerah (PMD) secara cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan perusahaan;
- e. mendorong peningkatan implementasi Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan antara lain dengan membentuk perangkat pendukung Badan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan/audit, pengusulan remunerasi dan pemantauan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan laporan atas tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Badan Pengawas PD Dharma Jaya DKI Jakarta
12. Direksi PD Dharma Jaya DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah khusus
ibukota Jakarta

Nomor 730 TAHUN 2019

Tanggal 30 April 2019

GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
TAHUN 2019, SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 242
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN
DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH

| NO. | JABATAN | TOTAL GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN BULANAN PER BULAN (Rp) |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | Direktur Utama | 77.370.000,- |
| 2. | Direktur | 69.633.000,- |
| 3. | Ketua Badan Pengawas | 34.816.000,- |
| 4. | Sekretaris Badan Pengawas | 30.948.000,- |
| 5. | Anggota Badan Pengawas | 27.079.000,- |



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN